

PELANGGARAN PEMILU - PUTUSAN PENDAHULUAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
2019

PUTUSAN No. 01/LP/PL/ADM/PROV/26.00/VII/2019, 3 HLM

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 3 Mei 2019 dengan Pelapor Anggota DPRD Kubu Raya a.n M. Amri, SP dan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Raya dan Panitia Pemilihan Setempat Desa Madu Sari.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan permasalahan Dugaan Selisih Hasil Perolehan Suara Pada TPS 05 Desa Madusari. Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 30 April 2019 dan membuat laporan dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 3 Mei 2019. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa laporan pelanggaran administrasi pemilu tidak dapat diterima dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dan dibacakan pada tanggal 13 Mei 2019.